



PUTUSAN
Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang bersidang di aula Kantor Camat Teluk Meranti telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Segamai Barat, RT. 004 RW. 003, Desa Segamai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon**,
melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Segamai Barat, RT. 006 RW. 004, Desa Segamai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon tanggal 25 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Pkc, tanggal 10 Maret 2020 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/14/XII/2019, tertanggal 30 Desember 2019, yang di keluarkan oleh (KUA) Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri di Segamai Barat, RT.004 RW.003, Desa Segamai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, kemudian pada akhir bulan Januari 2020 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi 1 minggu setelah pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena :

- Termohon sering menghubungi laki-laki lain melalui telepon;
- Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
- Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon bahkan Termohon melawan Pemohon;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada akhir Januari 2020 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang Pemohon sekarang tinggal di rumah sendiri di Segamai Barat, RT.004 RW.003, Desa Segamai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon pulang kerumah Termohon sendiri di Segamai Barat, RT.006 RW.004, Desa Segamai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilannya Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Pkc, tanggal 13 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan, tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon sesuai dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 163/14/XII/2019, tertanggal 30 Desember 2019, yang di keluarkan oleh (KUA) Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen oleh Pejabat Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Tuban, 08 Agustus 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT. 004, RW. 003, Desa Segamai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Saksi kenal dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dan Termohon menikah 2 bulan yang lalu;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Segamai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan sampai pisah;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 28 hari setelah menikah sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;



- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sering menelpon laki-laki lain;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 1 bulan lalu;
- Saat ini Pemohon tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir: Teluk Meranti, 04 Juli 1960, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 005, RW. 003, Desa Segamai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Saksi kenal dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dan Termohon menikah 2 bulan yang lalu;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Segamai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan sampai pisah;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sewaktu saksi ke rumah Pemohon yang kedua Termohon sudah tidak ada;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 1 bulan lalu;
- Saat ini Pemohon tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan, tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon disebabkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dalam ruang lingkup perkawinan, Pemohon tinggal di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menuntut cerai dari Termohon dengan alasan sejak 1 minggu setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menghubungi laki-laki lain melalui telepon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon bahkan Termohon melawan Pemohon, yang akibatnya sejak akhir Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah sendiri di Segamai Barat, RT. 004 RW. 003, Desa Segamai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon pulang ke rumah Termohon sendiri di Segamai Barat, RT. 006 RW. 004, Desa Segamai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, dengan demikian permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P yang diajukan Pemohon adalah akta autentik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan suami isteri, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah tetangga Pemohon, kedua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana maksud pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui sejak 28 hari setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, disebabkan Termohon sering menelpon laki-laki lain dan Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah yang sampai saat ini, sedangkan saksi kedua menerangkan tidak mengetahui kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, terakhir saksi dating ke rumah Pemohon Termohon sudah tidak ada, dan tidak dapat dirukunkan lagi, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa tentang unsur telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Pemohon antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 minggu setelah menikah, dan keterangan saksi pertama di persidangan mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak 28 hari setelah menikah karena Termohon sering menelpon laki-laki lain dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan saksi kedua menerangkan sejak bekunjung ke rumah Pemohon untuk kedua kali Termohon sudah tidak ada, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada lagi yang berinisiatif untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan Pemohon tidak ada keinginan untuk berbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi sesuai putusan nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, berselisih, cekcok, hidup terpisah, dan salah satu pihak tidak berkeinginan hidup bersama merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti dan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon telah diterima sebagai alat bukti, dengan demikian alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai dengan alasan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta, baik berupa fakta kejadian maupun fakta hukum, akan tetapi majelis hanya mengemukakan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 28 Desember 2019;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Termohon atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon (**Termohon**) terhadap Pemohon (**Pemohon**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp976.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zulfitri, S.H., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera

Zulfitri, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Notifikasi	Rp. 10.000,00
4. Panggilan Sidang	Rp. 850.000,00
5. PNBP	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp976.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Pkc